



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Narlis Binti Jamaan, NIK 1375014701520001, tempat dan tanggal lahir, sidempuan, 07 Januari 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di Jl. Panorama Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riyan Permana Putra, SH, MH, Gusti Prima Maulana, SH yang merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, SH, MH & Rekan yang beralamat Jalan Mr. Assaat, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Telp: 081285341919, Email: riyanpp@gmail.com, Website: pengacarabukittinggi.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 702/SK/KP.RPP-B/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 65/K.KH/VIII/2024/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dra. Eva Maulina, MM, NIK: 3674065507640010 Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bukittinggi tnggal 15 July Tahun 1964 Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Pekerjaan Dosen Tempat Tinggal di Pamulang II Jl.
Benda Barat 7B Blok D-11/8 RT 002, RW 007,
Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Prov Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 22 Juli 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP NIK 1375011201520003 Suami Pemohon bernama Fazrul Kalin;
2. Bahwa Berdasarkan KAD Perkukuhan Nikah dengan Bilangan Pendaftaran 788/89 tertanggal 30 Maret 1989 Suami Pemohon bernama Indra Yusman;
3. Bahwa Perbedaan nama tersebut terjadi karena pada saat pergi merantau dan melansungkan pernikahan diluar Negeri/ Negara Malaysia dengan Pemohon, Suami Pemohon menggunakan nama Indra Yusman di Negera malaysia namun setelah kembali lagi ke indonesia nama Suami Pemohon kembali menggunakan namanya di indonesia yakni Fazrul Kalin dalam membuat Kartu Identitas Penduduk (KTP) sehingga nama suami pemohon di dalam KAD Perkukuhan Nikah di Malaysia berbeda dengan nama Suami Pemohon di Kartu Tanda Identitas Penduduk (KTP) di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bukitnggi No23/Pdt.P/2024/Pn.Bkt tertanggal 03 April 2024 Menyatakan bahwa identitas pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1375011201520003 atas nama FAZRUL KALIN dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KAD Perkukuhan Nikah dengan Bilangan Pendaftaran 788/89 tanggal 30 Maret 1989 atas nama INDRA YUSMAN bin BAHAR SUTAN MUHAMMAD adalah satu orang yang sama;

5. Bahwa yang ditarik menjadi pihak Termohon dalam perkara a quo adalah saudara kandung dari suami Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 2021;
6. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan pernikahan di Negara Malaysia menurut agama Islam di Malaysia sesuai dengan KAD Perkukuhan Nikah dengan Bilangan Pendaftaran 788/89 tertanggal 30 Maret 1989;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus jejaka;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai (1) orang anak bernama Imran Bin Indra Yusman. Yang berkewarganegaraan malaysia sebab anak Pemohon tersebut lahir di Negara Malaysia;
10. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah di Negara Indonesia yang disebabkan Pemohon dan Termohon belum mendaftarkan Pernikahan Pemohon dan Termohon di Negera Indonesia sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon dan Suami Pemohon di Indonesia serta keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang terjadi pada tahun 1989 di Negara Malaysia .dan mohon kiranya agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Guguak Panjang dimana lokasi Pemohon berdomisili;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia/memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon **Narlis Binti Jamaan (Pr), Binti Jamaan** dengan Almarhum Fazrul Kalin bin Kalin yang dilangsungkan pada tahun 1989 sesuai dengan KAD Perkukuhan Nikah dengan Bilangan Pendaftaran 788/89 tertanggal 30 Maret 1989.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Anantara Pemohon **Narlis Binti Jamaan (Pr), Binti Jamaan** dengan Almarhum Fazrul Kalin Bin Kalin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil, terhadap panggilan mana, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon dengan suaminya tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Riyan Permana Putra, SH, MH, Gusti Prima Maulana, SH telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 65/K.KH/VIII/2024/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dengan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kad Perakuan Nikah No. 788/89, atas nama Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad dengan Nalis Bte Jamaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Malaysia, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia Pemastautin Tetap atas nama Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1375014701520001, atas nama Narlis Binti Jamaan yang dikeluarkan oleh DUK CAPIL Kota Bukittinggi tanggal 20-02-2018, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1375011201520003, atas nama Fakhrol Kalin, Narlis Binti Jamaan yang dikeluarkan oleh DUK CAPIL Kota Bukittinggi tanggal 18-06-2013, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
 5. Fotokopi Paspor Nomor B.2929531, atas nama Indra Yusman bin Bahar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tanggal 12 April 2016, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga No.. 1375013005230002, atas nama Narlis binti Jamaan yang dikeluarkan oleh DUK CAPIL Kota Bukittinggi tanggal 30-05-2023, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Sijil Kelahiran No. 872605, atas nama Imran bin Indra Yusman, yang dikeluarkan oleh Wilayah Persekutuan Pusat Rawatan Islam, Malaysia, fotokopi tanpa aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya bermeterai cukup, di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-KM-30052023-0006, atas nama Fazrul Kalin, yang dikeluarkan oleh DUK CAPIL Kota Bukittinggi tanggal 30 Mei 2023, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Fazrul Kalin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia Medan pada tanggal 12 Juni 2021, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Ranji Keluarga Singkuan Satu Muiyang Pihak Ibu, fotokopi ini adalah fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia, atas nama Imran bin Indra Yusman, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Malaysia, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, fotokopi ini tanpa aslinya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Paspor Nomor B.5287085, atas nama Narlis binti Jamaan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tanggal 27 Februari 2017, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Bkt atas nama Narlis binti Jamaan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi tang 3 April 2024, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.13;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan sakit atas nama Narlis binti Jamaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Beacon Hospital Selangor Malaysia, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, fotokopi tanpa asli sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.14;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Yusrizal bin Jamaan**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rahmad Komplek PLK, No. 33, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Saksi mengaku adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad?
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah, namun saksi tahu kalau keduanya suami isteri yang sah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah pada tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi masih kecil dan belum cukup umur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad kepada Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad ;
- Bahwa Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahannya dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad dan untuk keperluan lainnya;

2. **Abd. Rahman bin Jamaan**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Rahmad Komplek PLK, No. 33, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah wali hakim atas persetujuan ayah Pemohon (ayah saksi) dalam bentuk surat kepada seseorang yang bernama Ajo Kareh;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa mahar yang diberikan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Abd. Rahman) dan Muchtar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad ;
- Bahwa Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahannya dan untuk keperluan lainnya;

3. **Ali Nurdin, S.H. bin Jamaan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Rahmad Komplek PLK, No. 33, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan; Saksi mengaku adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad?
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah, namun saksi tahu kalau keduanya suami isteri yang sah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah pada tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad menikah di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut saksi tidak tahu karena pada waktu itu saksi masih kecil dan belum cukup umur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad saksi tidak tahu;
- Bahwa mahar yang diberikan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad kepada Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad tidak ada hubungan darah,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad ;
- Bahwa Pemohon dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk bukti pernikahannya dengan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[d] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 halaman 144, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dan diatur pula bahwa permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai Termohon, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan pengakuannya (sebagaimana pada permohonannya) dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti **P.3** tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Guguak Panjang yang berdasarkan ketentuan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon didampingi kuasa hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 702/SK/KP.RPP-B/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 65/K.KH/VIII/2024/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bukittinggi khusus dalam perkara Itsbat Nikah Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt.;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Pemohon secara kontentius, namun terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi karena menyangkut legalitas hukum, dalam hal ini adalah menyangkut sengketa pengesahan perkawinan dan terhadap perkara tersebut tidak wajib untuk dilakukan mediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya ijab-kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar “Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Fazrul Kalin yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan KAD Perkukuhan Nikah dengan Bilangan Pendaftaran 788/89 dengan dalil-dalil yang setelah diperbaiki secukupnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Fazrul Kalin yang menikah pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia dengan status bujang dan gadis. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu petugas pencatat nikah Malaysia karena ayah kandung Pemohon tinggal di Indonesia dan dalam kondisi sudah tua sehingga berwakil melalui surat kepada petugas pencatat pernikahan di Malaysia. Adapun mas kawin (mahar)nya berupa cincin emas dibayar tunai. Sedangkan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Abd. Rahman dan Muchtar;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan suami (**Fazrul Kalin**) tinggal di Malaysia;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan suami (**Fazrul Kalin**) telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah, antara Pemohon dan suami (**Fazrul Kalin**) tidak pernah bercerai (hidup) dan adalah satu-satunya suami Pemohon dan terhadap pernikahan Pemohon dengan suami (**Fazrul Kalin**) ini tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain;
- Bahwa suami Pemohon (**Fazrul Kalin**) telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami (**Fazrul Kalin**) telah mempunyai surat nikah dari Malaysia berdasarkan KAD Perkukuhan Nikah dengan Bilangan Pendaftaran 788/89 tertanggal 30 Maret 1989, namun setelah tanggal di Indonesia Pemohon tidak mengurusnya maka untuk syarat pencatatan pernikahan, Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pada angka 22) tersebut di atas *jo.* Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi kode **P.1**, dan **P.14** serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.3** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti **P.3a quo**, Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (kode) **P.1** berupa Fotokopi Kad Perakuan Nikah No. 788/89, atas nama Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad dengan Narlis Binti Jamaan. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon (Narlis Binti Jamaan) dengan suaminya Indra Yusman/Fazrul Kalin bin Bahar Sutan Muhammad telah menikah pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.2, P.4 dan P.5** berupa Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia Pemastautin Tetap, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Paspor Nomor B.2929531 atas nama Indra Yusman/Fazrul Kalin bin Bahar Sutan Muhammad yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur, DUK CAPIL Kota Bukittinggi dan Kantor Imigrasi Indonesia Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.4 dan P.5 terbukti suami Pemohon Indra Yusman/Fazrul Kalin bin Bahar Sutan Muhammad sebagai warga negara Indonesia dan pernah tinggal menentang di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Narlis Binti Jama'an yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Pemohon (**Narlis Binti Jama'an**) tinggal di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.7 dan P. 11** berupa Fotokopi Sijil Kelahiran No. 872605 dan Fotokopi Kad Pengenalan Malaysia atas nama **Imran bin Indra Yusman**, yang dikeluarkan oleh Wilayah Persekutuan Pusat Rawatan Islam Malaysia Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.11 terbukti Pemohon (**Narlis Binti Jama'an**) dan suaminya **Indra Yusman/Fazrul Kalin** memiliki seorang anak bernama Imran bin Indra Yusman dan berkebangsaan Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.8** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-KM-30052023-0006, atas nama Fazrul Kalin, yang dikeluarkan oleh DUK CAPIL Kota Bukittinggi tanggal 30 Mei 2023, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti suami Pemohon (Indra Yusman/Fazrul Kalin) lahir tanggal 12 Januari 1952 di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.9** berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Fazrul Kalin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia Medan pada tanggal 12 Juni 2021, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti suami Pemohon (Indra Yusman/Fazrul Kalin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.10** berupa Fotokopi Ranji Keluarga Singkuan Satu Muyang Pihak Ibu adalah surat biasa. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti dalil permohonan bahwa suami Pemohon yang bernama, **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** mempunyai hubungan saudara dengan Termohon sehingga dipandang beralasan dan telah berdasarkan hukum *a quo* (**Dra. Eva Maulina, M.M**) dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.12** berupa Fotokopi Paspor Nomor B.5287085, atas nama Narlis binti Jamaan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tanggal 27 Februari 2017, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti Pemohon (Narlis binti Jamaan) pernah mengurus paspor untuk berpergian ke Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.13** berupa Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Bkt atas nama Narlis binti Jamaan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi tang 3 April 2024, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti suami Pemohon **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** merupakan **1 (satu) orang yang sama**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.14** berupa Fotokopi Surat Keterangan sakit atas nama Narlis binti Jamaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Beacon Hospital Selangor Malaysia, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti Narlis binti Jamaan saat ini dalam kondisi sakit keras dan sedang di rawat di Rumah Sakit Beacon Hospital Selangor Malaysia sehingga tidak dapat menghadiri persidangan secara langsung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang ketiganya merupakan saudara kandung Pemohon. Ketiga saksi tersebut telah disumpah (*vide* Pasal 175 RBg). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg, menurut Majelis Hakim, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 RBg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon melalui kuasa hukumnya, serta bukti-bukti di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** yang prosesi akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah wali hakim dengan persetujuan ayah Pemohon (berwakil) karena ayah Pemohon tinggal di Indonesia dan tidak memungkinkan untuk datang ke Malaysia;

- Bahwa mahar yang diberikan Fazrul Kalin alias Indra Yusman bin Bahar Sutan Muhammad kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas;
- Bahwa *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut dan *qabul* diucapkan oleh **Pemohon**;
- Bahwa yang ditunjuk/ditetapkan sebagai saksi nikahnya dua orang yang masing-masing bernama **Abd. Rahman** dan **Muchtar**;
- Bahwa antara Pemohon dengan **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** tidak terdapat larangan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum negara maupun ketentuan hukum agama (*syara'*), sehingga terhadap pernikahan Pemohon dengan **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama negara kesatuan Republik Indonesia, namun tercatat di Malaysia;
- Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena kematian dikarenakan pada tahun 2021, suami Pemohon **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** telah meninggal dunia disebabkan sakit;
- Bahwa dari pernikahannya dengan **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstituir, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** yang dilangsungkan secara agama Islam dan tercatat pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia; dengan wali nikah adalah wali hakim dengan persetujuan ayah Pemohon (berwakil) karena ayah Pemohon tinggal di Indonesia dan tidak memungkinkan untuk datang ke Malaysia. Kemudian mahar yang diberikan Fazrul Kalin/Indra Yusman kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas yang dibayarkan tunai; dengan *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut (berwakil) dan *qabul* diucapkan oleh suami

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon; dan dengan saksi nikah (dua orang) masing-masing bernama **Abd. Rahman** dan **Muchtar**. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti dan nyata bahwa Pemohon dengan **Indra Yusman** atau **Fazrul Kalin** tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'* atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Pemohon dan **Indra Yusman** atau **Fazrul Kalin** telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Pemohon dan *a quo* hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya keduanya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Narlis Binti Jamaan**) dengan **Indra Yusman atau Fazrul Kalin** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diisbatkan tersebut ke KUA Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Narlis Binti Jamaan**) dengan Almarhum (**Fazrul Kalin bin Kalin**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Maret 1989 di Malaysia;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diisbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag.** dan **Mardha Areta, S.H.,**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Amrizal, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrizal, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp147.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp49.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp326.000,00
	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)